



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir NTT 28 Februari 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Camat Kecamatan Curup Utara, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambarawa 14 November 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Damkar Kabupaten Kepahiang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2019, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 110/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 20 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Kelurahan Air Putih Lama pada tanggal 23 November 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 242/16/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 November 2010;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kantor Camat Kecamatan Curup Utara telah mendapat izin dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagaimana surat keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 180.188.V. Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun sepuluh bulan tahun, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, seperti Tergugat selalu bersikap dingin kepada Penggugat;
 - Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa pamit kepada Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Tergugat sering bermain judi online di rumah sampai larut malam;
 - Tergugat pernah mengancam akan menceraikan Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Juni 2013, berawal ketika Penggugat baru pulang dari bekerja, ketika sampai di rumah Tergugat, langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat bertanya mengapa Penggugat terlambat pulang ke rumah, serta Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat lebih mementingkan pekerjaan kantor dari pada kepetingan suami, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat baru pulang dari kantor karena ada pekerjaan yang harus Penggugat selesaikan segera, namun Tergugat tidak percaya dengan perkataan Penggugat tersebut dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat akan menceraikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keturunan kepada Tergugat, karena tidak ingin bertengkar Penggugat tidak menghiraukan perkataan Tergugat tersebut, semenjak kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meski masih tinggal satu rumah, kemudian pada tanggal 8 September 2013 Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan Tergugat juga langsung membawa semua pakaian Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua, Penggugat di Kelurahan Air Putih Lama, sedangkan Tergugat tinggal di Mes Damkar Kabupaten Kepahiang di Kelurahan Pensiunan;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang dengan surat panggilan (relas) Nomor 110/Pdt.G/2019/PA Crp. Tanggal 11 Maret 2019 untuk sidang tanggal 18 Maret 2019 dan tanggal 22 Maret 2019 untuk sidang tanggal 22 April 2019 oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/16/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 November 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian, diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Asli Surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya dengan Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 180.188.V. Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018, kemudian diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke 1**, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 November 2010;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan Jejaka ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis kurang lebih setahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat suka main judi online dan sering pergi tanpa pamit bila dalam keadaan marah;
- Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat apabila sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 hingga kini kurang lebih lima tahun sepuluh bulan;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi ke 2** , umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 November 2010;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah perawan dan Jejaka ;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, dan harmonis kurang lebih setahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, dan sering pergi tanpa pamit bila dalam keadaan marah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat juga tidak ramah dengan tetanggad an tidak pernah bersosialisasi dengan tetangga sekitar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2013 hingga kini kurang lebih lima tahun sepuluh bulan;
- Bahwa setelah berpisah, tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada kuasa Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama Sembilan bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, dan sering pergi tanpa pamit bila dalam keadaan marah dan sering mengucapkan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadirannya Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.1), telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 November 2010 bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.2) menerangkan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya dengan Keputusan Kabupaten Rejang Lebong Nomor

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.188.V. Tahun 2018 tertanggal 8 Mei 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P.1.) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 23 November 2010 . Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih setahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan sering pergi tanpa pamit bila dalam keadaan marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga kini sudah 5 (lima) tahun sepuluh bulan lebih;

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lima tahun sepuluh bulan lebih, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono S.Ag.S.E.** dan **Nidaul Husni, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 21 Februari 2019 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Talidi,S.Ag.M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsuhartono,S.Ag.S.E

Nidaul Husni,S.H.I. M.H,

Panitera Pengganti

Talidi S.Ag. M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 481.000,-
(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 110/Pdt.G/2019/PA.Crp.